



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Penjaringan dan Penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa melalui penelitian berkas administrasi dan seleksi Calon Perangkat Desa.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, meliputi :
 - a. seksi pemerintahan;

- b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, meliputi :
- a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Warga Desa dapat diangkat menjadi Perangkat Desa dengan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
 - a. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - b. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa;
 - c. sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa;
 - d. Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan staf sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat;
 - e. Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di wilayah kerjanya selama menjabat;
 - f. tidak terlibat narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;

- g. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil;
- h. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil; dan
- i. mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
 - b. Surat Keterangan Tanda Penduduk dari Catatan Sipil;
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. akte kelahiran atau surat kenal lahir;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - h. surat permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup yang diproses melalui Penjaringan dan Penyaringan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. Kepala Desa dapat membentuk tim seleksi yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat desa setempat;
 - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa;
 - c. pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon;
 - e. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai hasil Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa;
 - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa diterima;
 - g. rekomendasi tertulis yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung

jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Perangkat Desa wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, hak, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tetap berpegang teguh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a.meninggal dunia;
 - b.permintaan sendiri; dan
 - c.diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b.dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c.berhalangan tetap;
 - d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (7) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- (8) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - b. ditetapkan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diputus bebas atau tidak terbukti

bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VII

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, tugas Perangkat Desayang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - b. Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VIII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan unsur Staf Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 17

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapat tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan APBDes, serta sumber lain yang sah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 - 7 - 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 - 7 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR.5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-52/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

1. UMUM

Pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dibidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, penerimaan perangkat harus dilakukan secara selektif sebagai upaya untuk mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas dengan dedikasi dan kredibilitas yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian serta kedudukan Perangkat Desa.

Perangkat Desa ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Desa dengan kedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Pengangkatan Kepala Desa diproses dalam bentuk kepanitiaan melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon dengan tujuan:

- a. memberikan kesempatan kepada penduduk Desa untuk turut serta dalam mengatur dan mengurus Desanya sebagai upaya untuk mengsucceskan otonomi Desa sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Desa;
 - b. agar hubungan Kepala Desa dengan Perangkat Desa memiliki harmonisasi yang harmonis dalam melakukan interaksi, sehingga tercipta keterpaduan dan sinergitas dalam pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- dan

- c. agar Perangkat Desa yang diangkat memiliki kapabilitas dan kredibilitas sehingga dapat mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik serta mendorong pembangunan Desa secara akseleratif berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup, diyakini dan diharapkan pengembangannya oleh masyarakat Desa.

Timpengangkatan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan seluruh proses penerimaan Perangkat Desa secara jujur, adil dan transparan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perangkat Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya senantiasa diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang intens dalam rangka menghindarisi kap dan tindakan yang dapat melampaui batas-batas larangan yang dapat berakibat pada pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini sekaligus merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme serta sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa.

Dalam rangka mewujudkan Perangkat Desa yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dengan baik perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR.5